



Jurnal **SURYA KENCANA DUA** (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)

Volume I/No. 1/Julai 2014

ISSN : 2356-2013

KEPASTIAN HUKUM KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PLURALISME SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA

Udin Narsudin

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI, JUNCTO PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI SERTA NOMOR : 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014

Yoyon M. Darusman

HAK DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA (BW)

Helza Nova Lita

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Laily Fitriani

PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

(Suatu Kajian Sosiologis)

Oksidelfa Yanto

PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN KEMASAN DAN UU PANGAN

Woro Wulaningrum

PERANAN HUKUM DALAM KERANGKA UPAYA PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Toio Setiawan



Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi peneliti, akademisi dan praktisi di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Dua diterbitkan oleh Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pertama kali dalam setahun yaitu bulan Juli 2014 Redaksi mengundang para peneliti, akademisi dan praktisi untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat,MM.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH,MH.
Dr. Winarsih Imam Subekti,SH,MH.
Dr. Sutrisno,MA.
Drs. H. Buchori Nuriman,MM.
Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yoyon M. Darusman, SH, MM

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Udin Nasrudin, SH,MH

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Dr. Rizal Guci, SH,MH.

SEKRETARIS

Dr. Bambang Wiyono,SH,MH.

BENDAHARA

Dr. Dewi Anggraeni,SH,MH.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang,Tangerang Selatan, 15417
Telepon : 021-7412566 Faximile 021-7412566

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

KEPASTIAN HUKUM KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PLURALISME SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA 1

Udin Narsudin

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI, JUNCTO PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI SERTA NOMOR : 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 55

Yoyon M. Darusman

HAK DAN KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA (BW)..... 77

Helza Nova Lita

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... 97

Laily Fitriani

PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Kajian Sosiologis) 125

Oksidelfa Yanto

PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN KEMASAN DAN UU PANGAN 143

Woro Wulaningrum

PERANAN HUKUM DALAM KERANGKA UPAYA PERTAHANAN NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN 157

Tato Setiawan

Abstract

The State of Indonesia are the State of law, which mentioned in the Article 1 (3) the Constitution of 1945. As the consequences of implementation of the State of law, therefore, whole, the operation of the nations and the state must be based to the rule and law. The government as the important part of the state must be implemented and furnished by the rule and law. The government, as part of the organization of the state are found the part of administrator of government organization, which expected able to support the implementing of the good governance principles, as expected by the Constitution of 1945. To implementing the principles of governance, in the fact found the several problems and threats of the government administrator, so that, the expectation of the government administrator can be done well, are not fel maximize work yet. The problems can be seen of the not change the work paradigm yet of the government administrator from work serviced to work servicing. The next threats are still have so many weaknesses the rule and regulation of the principles of good governance. Accured, misharounising among the rule and regulation of the principles of good governance, sothat, unmaximize of implementing of services to the society. Therefore, are very needed to implemented the revising, harmonizing and socialization the rule and law in respective with the principles of good governance and reform of the birocration, so that, the hope of successfully the perfecting of public services can be done well.

A. Pendahuluan.

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana yang diatur didalam Penjelasan Undang-undang Dasar

1945,¹selanjutnya dengan telah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 maka isi dari Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan,isi serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen ke Ketiga,² mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya di dalam interaksi berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia.Penegasan tentang negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdapat di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.³

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 bahwa Presiden memiliki kekuasaan atas pemerintahan Presiden Republik Indonesia memegang tampuk kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2, bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selanjutnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri-negara.⁴ Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden tentunya tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaan Presiden, terdapat kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang sebagian telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk program otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7.⁵

¹Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sistem Pemerintahan Negara.

I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

²Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen).Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

³Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen).Sistem pemerintahan negara ialah ; Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

⁴ Pasal 17 UUD 1945.

Ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-negara.

Ayat (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Ayat (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran keanterian negara diatur dalam undang-undang.

⁵ Pasal 18 UUD 1945.

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap propinsi, kabupaten, dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dalam amanat UUD 1945 dan UU pelaksanaan lainnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati dan Walikota serta jajaran aparatur negara dari level yang paling tinggi sampai kepada level yang paling bawah. Hal ini sudah tentu diperlukan sebagai bagian dari upaya agar bagaimana pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Memperhatikan bagaimana pentingnya tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan, sangatlah tidak mudah untuk mendapatkan aparatur pemerintahan yang ideal sesuai yang diharapkan, selain itu pemerintahan Indonesia belum berjalan sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari masa prakemerdekaan yang masih dalam masa transisional, kemudian pada masa krisis politik yang ditandai dengan tidak adanya kesetabilan maupun kepastian, serta pada masa reformasi yang ditandai dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan, yang telah mendorong untuk secepatnya dilakukan perubahan diberbagai bidang, termasuk di dalamnya perubahan paradigma aparatur pemerintahan (birokrasi).

Upaya-upaya tersebut sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintahan-pemerintahan masa lalu sampai sekarang, walaupun jika dilihat dari sisi keberhasilannyahanya dapat dilihat sebatas pada sisi kemauan (*goodwill*) untuk melakukan perubahan saja, belum sampai kepada bagaimana mengawasi (*supervising*) dan mengukur (*measuring*) keberhasilannya. Upaya tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan (birokrasi). Hal ini dapat dilihat dengan telah ditetapkannya beberapa Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaanya yang

Ayat (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonoi dan tugas pembantuan.

Ayat (3) Peerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah.

Ayat (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pebantuan.

Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur pemerintahan. Yaitu antara lain sbb:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasca amandemen ke IV.
2. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil.
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014.
9. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Program Reformasi Birokrasi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
12. Dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Langkah-langkah tersebut di atas, sampai saat ini dirasakan belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan kepada masyarakat atas pelayanan (*services*) dari aparatur pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Hal ini disebabkan masih ditemukannya fenomena-fenomena (*empiris*) dari aparatur (birokrasi) yang belum fokus kepada tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan (*services*) yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (Abdi Negara dan Abdi Masyarakat),⁶ bahkan

⁶Slogan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

sebaliknya masih senang dengan hal-hal yang lebih mementingkan urusan-urusan pribadi dan kelompok.

Fenomena-fenomena (empiris) tersebut dapat dilihat misalnya ;

1. Masih terdapat perilaku aparat/birokrasi yang masih percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis (santet) dalam memperebutkan kekuasaannya, bukan didasarkan kepada kapabilitas dan profesionalitas.
2. Masih terdapat perilaku aparat/birokrasi yang masih melakukan pelanggaran etika (menikah siri), maupun kesusilaan (terlibat skandal) maupun pelanggaran hukum (narkoba, pembunuhan).
3. Masih terdapat perilaku aparat/birokrasi yang selalu ingin cepat dalam berbagai hal (*instant*), sehingga akan menimbulkan perbuatan-perbuatan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.
4. Masih terdapat perilaku politisasi jabatan dan kekuasaan, sehingga mengabaikan tugas utama, yaitu pelayanan yang efektif dan efisien.
5. Masih terdapat stagnasi jenjang karir bagi aparat/birokrasi yang jelas serta sistem remunerasi yang belum merata diberbagai institusi.
6. Masih terdapat mekanisme rekrutmen aparat/birokrasi (PNS) yang tidak jujur dan transparan (*money undertable*).

Memperhatikan fenomena-fenomena (*empirical*) tersebut di atas, nampaklah jelas bahwa tugas pokok dan fungsi seorang aparat negara/pemerintahan (*birocration*) sangatlah sulit diharapkan untuk mampu memberikan pelayanan(*services*) yang sebaik-baiknya kepada masyarakat jika masih diselimuti oleh perilaku-perilaku yang bersifat negatif, sementara harapan masyarakat sangat besar terlaksananya pelayanan yang baik. Dan mustahil pula akan tercapainya aparat/birokrasi yang kredibel dan amanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, jika masih terjadi hal-hal dan perilaku yang seperti itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kiranya segera dilakukan reformasi birokrasi di berbagai lini organisasi pemerintahan (*vertical* maupun *horizontal*) agar aparat negara dan aparat pemerintahan mampu memberikan pelayanan (*services*) yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Begitupula paradigma dari tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) aparatur pemerintahan (birokrasi) dapat dirubah yang tadinya bersifat dilayani (*serviced*) rakyat menjadi melayani (*servicing*) rakyat.

Upaya dari pemerintah saat ini sesungguhnya telah diupayakan secara sungguh-sungguh, walaupun masih sebatas penancangan program yang dibuat dalam rencana program pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014. Sub 4.1.3. Agenda II yaitu Agenda Pembangunan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan menyebutkan:

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik disektor pemerintahan maupun disektor swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dala G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan public, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Di sisi lain dst.....

Langkah-langkah yang disebutkan diatas, akan dipercepat dengan memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sector swasta termasuk pengelolaan BUMN. Dst

Begitu juga program pemerintah yang telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Dalam Latar Belakangnya dijelaskan :

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan

adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan hal itu, dst

Dalam perkembangan pelaksanaan gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan disbanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karenanya, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi tersebut. Dengan demikian, reformasi birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004.

Dari uraian di atas setidaknya telah menunjukan suatu indikasi bahwa bagaimana pemerintah menganggap pentingnya perubahan sistem tata layanan aparatur pemerintahan, sehubungan dengan berubahnya ruang dan waktu dalam tatanan masyarakat nasional maupun internasional, sehingga perubahan tersebut harus segera disikapi oleh pemerintah Indonesia jika kita tidak ingin tertinggal jauh oleh masyarakat dan bangsa lain. Karena itu dan bagaimana pentingnya peranan aparatur (birokrasi) di dalam pemerintahan, penulis berpendapat bahwa sangatlah perlu (*emergency*) untuk melakukan penelitian yang mengangkat masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pembaharuan (*reformation*) aparatur (*birocration*) pemerintahan pada umumnya.

Dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, sebagai data utama (bahan hukum primer) yang akan menjadi bahan pendalaman penelitian adalah semua norma hukum dan

perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kaitannya untuk mencapai terlaksananya prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*Principles of Good Governance*). Selain itu tentunya juga akan didukung oleh data pendukung (bahan hukumsekunder) yaitu doktrin hukum dan referensi buku dari para pakar.

B. Identifikasi Masalah.

1. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan antar birokrasi, sehingga diperlukannya sinkronisasi maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.
2. Diperlukan perubahan paradigma pemikirandari paraparatur pemerintahan, dari paradigma “dilayani” menjadi“melayani”, yang dituangkan ke dalam bentuk (materi) perundang-undangan.
3. Diperlukan pelaksanaan dan pengawasan program yang mengatur reformasi birokrasi pada pemerintahan umum, yang dituangkan ke dalam bentuk (materi) perundang-undangan.
4. Diperlukan upaya penyempurnaan tata aturan yang mengatur program reformasi birokrasi pada pemerintahan secara umum, yang dituangkan ke dalam bentuk (materi) perundang-undangan.
5. Diperlukan upaya sosialisasi tata aturan yang mengatur program reformasi birokrasi pada pemerintahan secara umum, yang dituangkan ke dalam bentuk (materi) perundang-undangan.
6. Pencanaan program reformasi birokrasi hanya diatur dalam suatu Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang hanya bersifat penetapan (*beshicking*), dalam bentuk peraturan yang hanya menetapkan suatu rincian program kerja.
7. Belum terrealisirnya pelaksanaan program reformasi birokrasi yang berkaitan dengan telah tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*principles of good governance*).

C. Pembatasan Masalah.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, atas dasar urgensi prioritas penelitian, maka permasalahan dibatasi atas masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pentingnya dilakukan penyempurnaan tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan
2. Pentingnya dilakukan sosialisasi tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan.
3. Perlunya ditambahkan tata aturan hukum yang mengatur tentang pengawasan(sanksi) dalam program reformasi birokrasi di pemerintahan.

D. Rumusan Masalah.

Selanjutnya dari permasalahan yang sangat penting tersebut, dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyempurnaan tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan.
2. Sejauhmanakah sosialisasi tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan.
3. Bagaimanakah tata aturan hukum yang mengatur tentang pengawasan (sanksi) dalam pelaksanaanprogram reformasi birokrasi di pemerintah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan.

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah perlunya penyempurnaan tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan.
- b. Untuk mengetahui sejauhmanakah pentingnya sosialisasi tata aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi di pemerintahan
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah tata aturan hukum yang mengatur tentang pengawasan (sanksi) dalam pelaksanaanprogram reformasi birokrasi di pemerintah.

2. Manfaat.

- a. Teoritis.

Dapat memberikan sumbangan atas penambahan, maupun penguatan yang berkenaan dengan teori-teori tentang tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

b. Praktis.

Dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada para pelaku birokrat/aparatur dalam memahami dan melaksanakan pentingnya dilakukannya reformasi birokrasi.

c. Personalitas.

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti agar terus menggali gejala-gejala hukum yang terus berkembang dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir.

1. Kerangka Teori.

Teori sebagai referensi ilmiah dalam penelitian ini adalah didasarkan kepada pendapat dari para pakar hukum dalam skala nasional dan internasional, yang diharapkan mampu memberikan

a. Utama (*Grand*).

Negara secara tata bahasa (*etimolog*) berasal dari kata “*States*” dalam bahasa Inggris⁷, kata “*Staats*”⁸ dalam bahasa German dan Belanda, “*Al-Wathoniyah*”⁹ dalam bahasa Arab. Kemudian negara secara istilah dapat diartikan sebagai suatu organisasi masyarakat yang di dalamnya memiliki unsur-unsur kewilayahan, pemerintahan, kependudukan serta memiliki tujuan untuk berdirinya suatu negara.¹⁰ G. Pringgodigdo menjelaskan bahwa negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).¹¹

Dari ketiga unsur dalam negara, unsur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan

⁷ John M. Echols. Et.al, Kamus Inggris Indonesia. Gramedia. Jakarta 2005

⁸ C.S.T. Kansil. Et.al, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Jakarta 2001, Hal1.

⁹ Kamus Bahasa Arab Indonesia.

¹⁰ Op.cit. C.S.T. Kansil

¹¹ Ibid

pemerintah memiliki tugas yang bersifat eksekutor atas perintah Undang-Undang Dasar 1945,¹² pemerintah juga secara organisasi kelembagaan di dalamnya berkaitan dengan kepentingan banyak orang yang memiliki aneka ragam keinginan untuk dapat berperan aktif dalam mengurus negara. Selain itu juga pemerintah jika dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) memiliki tugas-tugas pelayanan (*service*) kepada masyarakat banyak.

Kemudian konsep negara hukum dapat dilihat kepada pendapatnya *Immanuel Kant* dengan *Rechts Staats*.¹³ Yaitu suatu konsep di mana keberadaan suatu negara dilandaskan kepada adanya aturan hukum bukan didasarkan kepada kekuasaan. Selanjutnya pendapat dari *A.V. Decey* dengan *The Rule of Law*.¹⁴ Yaitu suatu konsep bahwa kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum, tiada satupun yang memiliki kekuasaan melebihi hukum.

b. Menengah (*Middle*).

Prinsip-prinsip dan azas-azas hukum tersebut antara lain :

1. *Law Legalism* (legalitas hukum, yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya).¹⁵
2. *Equality Before The Law* dari *A.V. Decey* (kesetaraan di muka hukum).¹⁶

¹²UUD 1945

Pasal 4 Ayat 1.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 4 Ayat 2

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

¹³*Rechtstaat* (German: *Reechstaat*) is a concept in continental European legal thinking, originally borrowed from German jurisprudence, which can be translated as “legal state”, “state of law”, “state of justice”, or “state of rights”. It is a “constitutional state” in with the exercise of governmental power is contrained by the law, and is often tied to the Anglo-American concept of the rule of law. (Rechstaat adalah merupakan konsep pemikiran hukum Eropah Kontinental, yang aslinya diambil dari jurisprudensi German, yang dapat diterjemahkan sebagai “negara hukum”, “keadilan negara”, atau “hak-hak negara”, merupakan “konstitusi negara” yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum, dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika).

¹⁴*The rule of law is a legal maxim that states no person is immune to law.* (the rule of law adalah aturan yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum).

¹⁵Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶*Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each individual is subject to the same laws, with no individual or group having special legal privileges. No one exempt or included more than another. Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights states that “ All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. The phrase “ Equality before the law “ the motto of the state of Nebraska and appears on it state seal.* (kesetaraan di muka hukum, atau kesetaraan di bawah hukum, atau kesepahaman hukum, merupakan

3. *Due Procces Of Law* dari A.V. Decey (segala sesuatu hal selalu didasarkan hukum)¹⁷
 4. *Supremacy Of Law* dari A.V. Decey (hukum sebagai panglima bagi masyarakat).¹⁸
 5. Trias Politica dengan teori Sparation of Power dari Montesque. (teori pemisahan kekuasaan dalam negara).¹⁹
- c. Teori Pelaksanaan (*Applied*).

Pemerintah secara tata bahasa (*etimologi*) berasal dari kata “*Governance*”²⁰ dalam bahasa Inggris, “*Bestuur*”²¹ dalam bahasa Belanda, dan “*Al-Amri*”²² dalam bahasa Arab. Kemudian secara istilah pemerintah dapat diartikan sebagai suatu organisasi/lembaga yang memiliki kekuasaan dan/atau kewenangan di bidang pelaksanaan pemerintahan. R. Dojohadikusumo menjelaskan bahwa : pemerintahan ini adalah sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan sebagainya.²³ Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan tenaga pendukung tata laksana pemerintahan (*human resources*) yang disebut dengan aparatur pemerintahan yang terdiri dari pegawai tata laksana (*staffing*) maupun pejabat/pimpinan tata laksana (*manager*) yang diharapkan mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik sesuai yang dicita-citakan dalam ketentuan perundang-undangan

prinsip yang mengikat setiap indipidu sebagai subjek atas kesamaan hukum, di mana tidak ada indipidu atau kelompok yang memiliki perlakuan khusus terhadap hukum. tidak ada seorangpun melebihi atau melampaui hukum. pasal Deklarasi PBB tentang hak azasi manusia, bahwa “semua sama di muka hukum dan tidak ada diskriminasi terhadap kesamaan perlindungan hukum. Prase”kesamaan di muka hukum”, moto “negara Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut).

¹⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta 2005, Hlm 84

¹⁸*The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order. The rule of law requires boths citizens and government to be subject to known and standing laws. The supremacy of law also requires generality in the law. This principle is a further development of the primciple of equality before the law. Laws should not be made in respect of particular person.* (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi barat. Peraturan hukum membutuhkan keduanya, warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang mengetahui dan melaksanakan hukum. Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum. Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan di atas hukum. Hukum tidak harus dibuat dalam hal orang / pribadi).

¹⁹ Moh. Koesnardi. Et.al. *Pengantar Huku Tata Negara Indonesia*. Pradya Paramita. Jakarta. 2008

²⁰ Op.cit, John M. Echols. Et.al

²¹ Op.cit. C.S.T Kansil.

²² Op.cit, Kamus Bahasa Arab

²³ Op.cit. C.S.T Kansil.

Kemudian sebagai kelanjutan dari uraian tentang pemerintahan yang diuraikan di atas, dikembangkan dengan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum yang berkenaan dengan pemerintahan tersebut antara lain:

1. Sentralisasi

Sistem pemerintahan yang sentralisasi adalah urusan-urusan pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, tidak ada yang diserahkan kepada daerah-daerah.²⁴

2. Desentralisasi.

Sistem pemerintahan yang desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan-urusan pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam prakteknya penyerahan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Dekonsentrasi.

Adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan.²⁶

4. Pemerintah Pusat

Adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah, dalam maupun luar negeri²⁷

5. Pemerintah Daerah

²⁴Juniarto, lihat Tutik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemin UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher Jakarta 2008, Hlm 284

²⁵Philipus M. Hadjon, lihat Tutik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemin UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher Jakarta 2008, Hlm 289

²⁶Ibid.

²⁷Op.cit. Tutik Triwulan Tutik.

Adalah merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Kecuali jika diberikan oleh pemerintah pusat²⁸

6. Delegasi.

Pasal 10:3 AWB “delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat”*besluit*” oleh pejabat pemerintahan (pejabat tun) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut²⁹

7. Mandat.

Adalah merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang memberi mandat³⁰

8. Reformasi.

Secara tata bahasa (*etimologi*) reformasi berasal dari kata “*re*” artinya “kembali” dan “*formation*” artinya “bentukan”. Secara istilah reformasi berarti kembali kepada bentukan semula. Atau dalam bahasa umum dapat juga diartikan sebagai “pembaharuan”³¹

9. Birokrasi.

Secara tata bahasa (*etimologi*) birokrasi berasal dari kata “*biro*” artinya “meja” dan “*kration*” artinya “kekuasaan”. Secara istilah birokrasi adalah kekuasaan formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi.

³²

10. Pelayanan Publik (*Public Sevices*).

Adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan perUndang-Undang.³³

11. *The Principles Good Governance*

²⁸Ibid.

²⁹ Op.cit. Philipus M. Hadjon

³⁰Ibid.

³¹Op.cit. John M. Echols

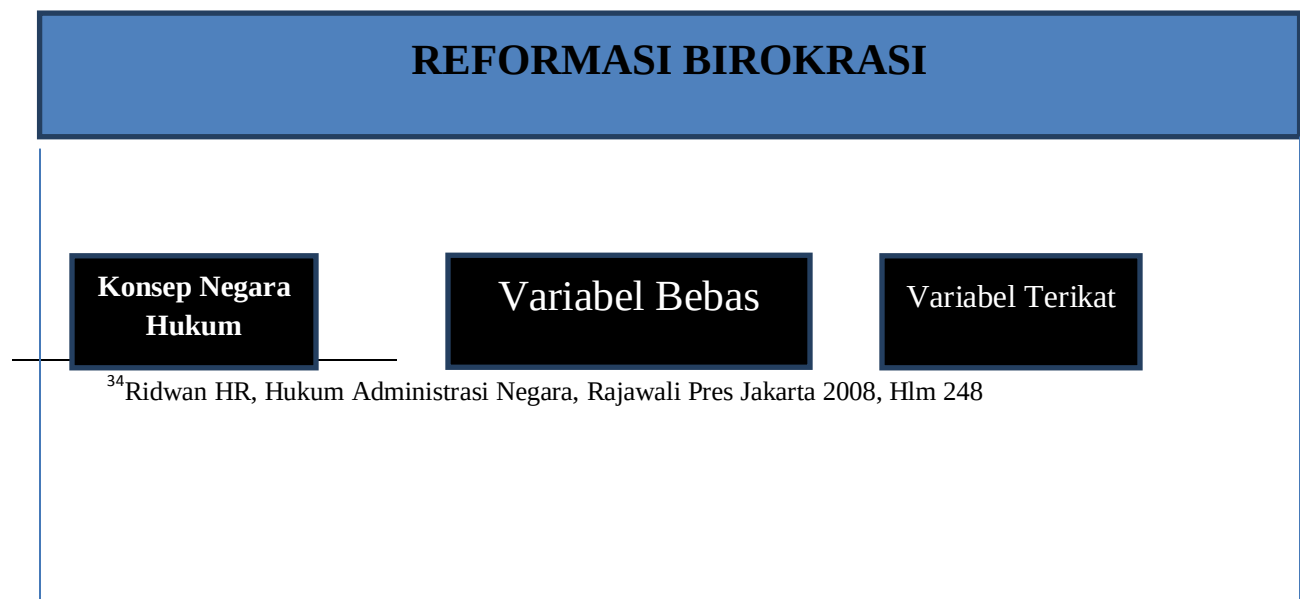
³²Ibid

³³Kepmenpan Nomor : 63/KEPMEN/PAN/17/2003.

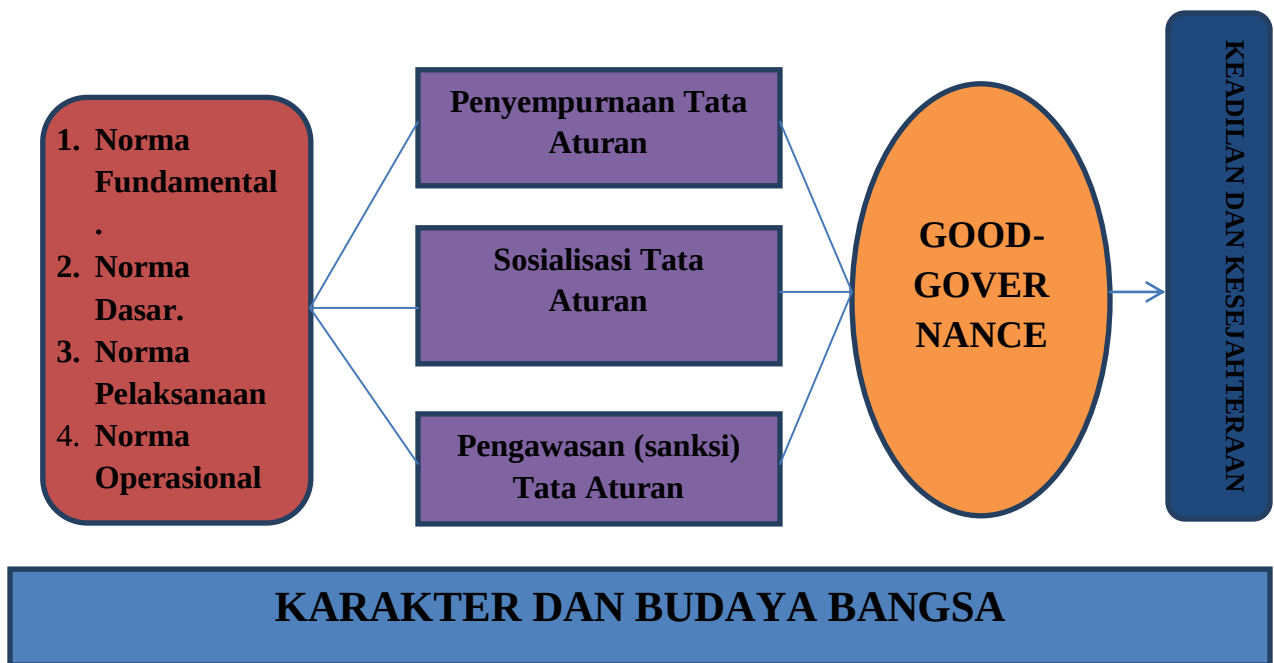
Berasal dari bahasa belanda “*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” atau asas-asas pemerintahan yang layak³⁴

2. Kerangka Pikir.

Adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang merupakan alur pikir dari para peneliti yang harus mampu menjelaskan kepada para *stakeholders* tentang runtutan dari tahapan-tahapan penelitian ini. Kerangka pikir mana dapat diuraikan dalam diagram sebagai berikut :



³⁴Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pres Jakarta 2008, Hlm 248



G. Metode Penelitian.

Data yang dipergunakan dalam mendukung terlaksananya penelitian ini adalah data sekunder yang di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer yaitu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari referensi buku serta bahan hukum tersier yang terdiri dari referensi melalui majalah, surat kabar, jurnal ilmiah serta internet.

H. Objek Penelitian.

Dalam memberikan gambaran tentang objek penelitian ini, akan diuraikan tentang produk hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini yang terdiri dari Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Secara normatif ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut di atas hanya bersifat menetapkan (*beschicking*) dan tidak bersifat mengatur (*regeling*) , yaitu hanya menetapkan suatu proposal program

kerja pemerintah yang telah ditetapkan, tidak ditemukan dalam materi tersebut ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Sama halnya dengan ketentuan di atas, secara normatif ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut hanya bersifat menetapkan (*beschicking*) dan tidak bersifat mengatur (*regeling*) , yaitu hanya menetapkan suatu proposal program kerja pemerintah yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan dalam materi tersebut ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Secara normatif ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri tersebut di atas hanya bersifat menetapkan (*beschicking*) dan tidak bersifat mengatur (*regeling*) , yaitu hanya menetapkan suatu proposal program kerja kementerian yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan dalam materi tersebut ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Secara normatif ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian tersebut di atas hanya bersifat menetapkan (*beschicking*) dan tidak bersifat mengatur (*regeling*) , yaitu hanya menetapkan suatu proposal program kerja pemerintah yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan dalam materi tersebut ketentuan yang bersifat perintah maupun larangan

I. Pembahasan dan Hasil Penelitian.

1. Penyempurnaan Peraturan.

Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014 secara hirarki normatif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Presiden dimaksud telah mendapatkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁵ namun demikian jika dihubungkan dengan karakteristik (sifat-sifat) perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pembagian sifat perundang-undangan yaitu yang bersifat mengatur (*regeling*) dan yang bersifat menetapkan (*beschicking*) maka secara teoritis Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010

³⁵Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan;
- k. Lembaga; atau
- l. Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Pemerintah Undang-Undang;
- m. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
- n. Gubernur;
- o. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

termasuk kepada peraturan perundangan yang bersifat menetapkan saja (*beschicking*), hal ini dapat dilihat secara materi tidak terdapat kaidah-kaidah atau norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan/atau perintah dan larangan, akan tetapi sebatas menetapkan suatu dokumen dalam bentuk program kerja, yang di dalamnya hanya berupa uraian tentang tahapan-tahapan program kerja yang harus dijadikan acuan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi.³⁶

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 secara hirarki normatif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud telah mendapatkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.³⁷ namun demikian jika hubungkan karakteristik (sifat-sifat)

³⁶Pasal 13.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

³⁷Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh :

- h. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- i. Dewan Perwakilan Rakyat;
- j. Dewan Perwakilan Daerah;
- k. Mahkamah Agung;
- l. Mahkamah Konstitusi;
- m. Badan Pemeriksa Keuangan;
- n. Komisi Yudisial;
- o. Bank Indonesia;

perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pembagian sifat perundang-undangan yaitu yang bersifat mengatur (*regeling*) dan yang bersifat menetapkan (*beschicking*) maka secara teoritis Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2010 sama halnya dengan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014, termasuk kepada peraturan perundangan yang bersifat menetapkan saja (*beschicking*), hal ini dapat dilihat secara materi tidak terdapat kaidah-kaidah atau norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan/atau perintah dan larangan, akan tetapi sebatas menetapkan suatu dokumen dalam bentuk program kerja, yang di dalamnya hanya berupa uraian tentang tahapan-tahapan program kerja yang harus dijadikan acuan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi.³⁸

Secara yuridis dalam materi ketentuan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri memang memiliki muatan-muatan yang terbatas terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana, sehingga kaidah-kaidah dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tidak boleh mencantumkan aturan-aturan yang berhubungan dengan pemidanaan baik pidana dalam bentuk hukuman kurungan maupun hukuman denda. Hal ini secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011.³⁹

-
- p. Menteri;
 - q. Badan;
 - r. Lembaga; atau
 - s. Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Pemerintah Undang-Undang;
 - t. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
 - u. Gubernur;
 - v. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

³⁸Pasal 8.

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

³⁹Pasal 15

Ayat (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam :

- a. Undang-Undang;

2. Sosialisasi Peraturan.

Pentingnya sosialisasi atau penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴⁰, walaupun dalam konteks teori positivisme hukum setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, maka sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut masyarakat harus dianggap sudah mengetahuinya, pengaturan tentang pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya merupakan gagasan keinginan (*good will*) dari pembuat peraturan perundang-undangan agar peraturan berlaku dan dipatuhi semaksimal mungkin.

Di dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010

b. Peraturan Daerah Provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

⁴⁰Pasal 88

Ayat (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD* dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan Undang-Undang.

Ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan /atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89

Ayat (1) Penyebaran Prolegnas dilakukan bersama-sama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Ayat (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Ayat (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90

Ayat (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

Ayat (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, tidak ditemukan satu kaidah yang memerintahkan agar melakukan sosialisasi kepada para aparatur negara terkait maupun kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan.

3. Pelaksanaan dan Pengawasan.

Di dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, tidak ditemukan suatu kaidah atau norma yang menegaskan suatu perintah bagaimana caranya melaksanakan dan pengawasan reformasi birokrasi pada setiap lembaga negara, yang ada hanya terdapat pedoman-pedoman teknis yang dijabarkan dalam suatu buku program kerja.

Namun demikian pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat internal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dapat dilakukan oleh para aparatur negara maupun aparatur pemerintahan, sedangkan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengujian perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

D. Penutup.

1. Kesimpulan.

- a. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah berupaya melakukan langkah-langkah yuridis maupun strategis berkenaan dengan upaya untuk melakukan reformasi

⁴¹Pasal 9.

Ayat (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

birokrasi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan aparatur pemerintahan.

1. Langkah yuridis dapat dilihat bagaimana pemerintah bersama-sama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Ombudsmen Republik Indonesia.
2. Langkah yuridis maupun strategis dapat dilihat bagaimana pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Program Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, Keputusan Presiden Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- b. Sosialisasi penetapan suatu perundang-undangan dilaksanakan baru pada tatanan level hukum nasional (Undang-Undang) dalam bentuk program legislasi nasional (prolegnas) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011, belum dalam level operasional pemerintahan (PP, Perpres, Permen) yang bersifat wajib (*obligatory*) akan tetapi masih bersifat himbauan (*voluntary*). Termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. Pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan yang berkenaan Reformasi Birokrasi, belum dilaksanakan secara maksimal, karena muatan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun

Peraturanlainnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak boleh memuat ketentuan pidana, baik pidana kurungan maupun pidana denda.

2. Saran

- a. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, sebaiknya pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aparatur negara, aparatur pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, menjadi satu undang-undang yang memuat semua unsur-unsur pelayanan publik.
- b. Sebaiknya kewajiban penyebarluasan (sosialisasi) peraturan perundang-undangan tidak hanya pada level Undang-Undang saja, melainkan terhadap seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehingga secara hirarki struktural aparatur mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pengawasan para aparatur pemerintahan, sebaiknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi ditingkatkan menjadi pada level Undang-Undang, agar dalam peraturan reformasi birokrasi dapat dimuat ketentuan pidana, sehingga yang tidak melaksanakan reformasi birokrasi sesuai peraturan dapat dikenakan pidana.

Daftar Pustaka.

A. Buku.

1. Amiruddin. Et.al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003.
2. C.S.T. Kansil Et.Al. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradya Paramita Jakarta 2001.
3. Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Presindo Jogjakarta, 2013
4. John M. Echols, *Kamus Inggris Indonsia*, An English-Indonesian Dictionary. Gramedia Jakarta. 2005.
5. Jimly Ashidiqqy, *Hukum Tata Negara Indonesia*, MK Press Jakarta 2008.

6. Moh. Koesnardi. Et.al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pradya Paramita. Jakarta 2008.
7. Philipus M. Hadjon, lihat Tutik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemin UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher Jakarta 2008
8. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres Jakarta 2005.
9. Tutik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemin UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher Jakarta 2008.
10. Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konpress. Jakarta 2013.

B. Undang-Undang dan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasca amandemen ke IV.
2. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil.
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014.
10. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Program Reformasi Birokrasi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 10 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.

C. Jurnal, Majalah, Website.

1. Wikipedia.com.
2. www.unpam.ac.id